PEMENUHAN HAK NARAPIDANA KELOMPOK RENTAN KHUSUS LANSIA SEBAGAI UPAYA MEMENUHI KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN



1*Rachmad Irfan Tajuddin, 2Mitro Subroto

^{1,2}Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan – Indonesia

e-mail:

- ^{1*}rachmadirfan58713434tjd@gmail.com (corresponding author)
- ²subrotomitro07@gmail.com

ABSTRACT

Elderly prisoners are at high risk of health problems, and the availability of facilities and access to health services in prisons are important factors that need to be researched. Fulfilling the rights of elderly prisoners is not only a moral obligation, but also the basis for creating a more humane prison environment. This research uses qualitative methods with an observation approach and literature study. The results and discussion show the urgency of fulfilling the rights of elderly prisoners in the context of health, rehabilitation and psychological aspects. Increasing access to health, rehabilitation programs and psychosocial support are efforts in Indonesia to ensure the fulfillment of the rights of elderly prisoners. The impact of non-optimal fulfillment of rights includes decreased health, psychological impacts, non-compliance with human rights principles, and obstacles to rehabilitation.

Keywords: Rights of Elderly; Prisoners; Correctional Institutions



PENDAHULUAN

Pemenuhan hak narapidana, terutama kelompok rentan khusus seperti lansia, dalam konteks lembaga pemasyarakatan merupakan aspek krusial dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan para tahanan (Rahmawati & Wahyudi, 2023). Lansia yang berada di dalam penjara memiliki kebutuhan kesehatan yang berbeda dan memerlukan perhatian khusus agar hak-hak mereka tetap terjamin. Di tengah berbagai kebijakan penjara dan sistem pemasyarakatan, hak-hak dasar narapidana, terutama lansia, seringkali menjadi perhatian utama. Lansia narapidana dihadapkan pada risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda, dan ketersediaan fasilitas serta akses terhadap layanan kesehatan di dalam penjara menjadi faktor penting yang perlu dieksplorasi (Mudumi & Subroto, 2023). Dalam konteks ini, pemenuhan hak narapidana lansia bukan hanya sebuah kewajiban moral, tetapi juga menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan penjara yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Pemahaman terhadap tantangan kesehatan yang dihadapi narapidana lansia, termasuk aspek psikologis dan fisik, menjadi pintu masuk yang penting untuk mengevaluasi keefektifan sistem pemasyarakatan dalam menyediakan perawatan dan layanan yang sesuai (Irfansyah & Subroto, 2023). Oleh karena itu, pembahasan mengenai pemenuhan hak narapidana kelompok rentan khusus lansia di lembaga pemasyarakatan tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga melibatkan isu-isu hak asasi manusia, perlakuan yang adil, dan akses terhadap pendidikan dan rehabilitasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian oleh Sari dan Noviandi (2021) adalah penelitian yang menggambarkan pentingnya pembinaan narapidana lanjut usia dalam konteks sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau. Penelitian ini mengeksplorasi pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang telah memasuki usia lanjut dan menyoroti perlunya pendekatan khusus untuk kelompok ini.

Seiring bertambahnya usia, fisik dan mental seseorang cenderung mengalami penurunan, sehingga diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan kesehatan dan kemandirian mereka. Oleh karena itu, pembinaan narapidana, termasuk yang berusia lanjut, adalah bagian penting dalam menjaga ketertiban dan perdamaian masyarakat.

Penelitian ini merinci bahwa terdapat 4.408 narapidana lanjut usia di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan perlunya perhatian khusus untuk kelompok narapidana ini dalam sistem pemasyarakatan. Narapidana lanjut usia membutuhkan pembinaan yang mempertimbangkan kondisi fisik dan mental yang mungkin sudah menurun. Ini mencerminkan kebijakan penjara yang humanis dan adil. Pentingnya pembinaan kemandirian narapidana lanjut usia yang diungkapkan dalam penelitian ini berkaitan erat dengan aspek pemenuhan hak-hak mereka yang menjadi fokus penelitian sebelumnya.

Penelitian Fahmi dan Subroto (2022) membahas program asimilasi rumah yang ditujukan bagi narapidana lanjut usia. Penelitian ini memunculkan konsep pembinaan dalam konteks pemasyarakatan, dengan fokus pada narapidana yang sudah mencapai usia lanjut. Program asimilasi rumah menunjukkan pendekatan yang lebih manusiawi dan fleksibel, yang dapat membantu narapidana tersebut memperoleh hak asasi manusia (HAM) mereka meskipun berada dalam lingkungan penjara.

Salah satu tujuan dari pembinaan narapidana, termasuk yang berusia lanjut, adalah mencegah terjadinya pengulangan kejahatan. Dengan memberikan pembinaan dan pendekatan yang sesuai, diharapkan narapidana lanjut usia dapat memahami diri

mereka sendiri, mengubah perilaku negatif, dan menjadi individu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Pembinaan narapidana lanjut usia di dalam program asimilasi rumah membantu narapidana tersebut untuk memahami diri mereka sendiri. Hal ini dapat menciptakan kesadaran diri yang diperlukan untuk mengubah perilaku kriminal menjadi perilaku positif. Penelitian ini membuka pemahaman tentang program asimilasi rumah sebagai bentuk konkrit pembinaan yang sesuai dengan karakteristik narapidana lanjut usia. Hal ini dapat memberikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan pemasyarakatan untuk memahami cara-cara yang lebih efektif dalam melaksanakan program pembinaan yang sesuai.

Penelitian ini secara signifikan berkaitan dengan teori hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia menekankan pentingnya melindungi hak-hak dasar semua individu, termasuk narapidana, tanpa diskriminasi berdasarkan usia. Pentingnya pemenuhan hak narapidana lansia, seperti yang dibahas dalam penelitian, tercermin dalam prinsipprinsip hak asasi manusia, perlakuan yang adil, dan hak terhadap perawatan kesehatan.

Pemenuhan hak narapidana lansia secara tidak langsung mengacu pada teori hak asasi manusia, dan penelitian ini mendukung perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan ini dalam konteks lembaga pemasyarakatan. Dengan menjelaskan urgensi pemenuhan hak-hak narapidana lansia dan dampak dari ketidakoptimalan pemenuhan hak-hak ini, penelitian ini memperkuat argumen untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia narapidana lansia

METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, yang menggabungkan dua pendekatan utama: observasi dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan menjadi sumber data utama dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan informasi, teori, temuan penelitian sebelumnya, atau sumbersumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan artikel ilmiah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami suatu topik atau fenomena tertentu dengan cara mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami aspek-aspek kualitatif yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi pemenuhan hak narapidana kelompok rentan khusus, seperti lansia, di lembaga pemasyarakatan menjadi landasan yang tak terbantahkan dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih adil, kemanusiaan, dan berkeadilan (Amelia & Butar 2022). Lansia narapidana dihadapkan pada tantangan unik yang membutuhkan perhatian khusus dalam upaya menjaga hak-hak asasi mereka di dalam penjara. Kesadaran akan urgensi pemenuhan hak bagi kelompok rentan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga strategis dalam konteks menciptakan lembaga pemasyarakatan yang efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan pencegahan kriminalitas.

Pertama-tama, pemenuhan hak narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kesehatan. Lansia memiliki kebutuhan kesehatan yang lebih kompleks dan rentan terhadap berbagai penyakit. Oleh karena itu, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan perawatan medis yang tepat waktu menjadi suatu keharusan. Dengan memastikan pemenuhan hak kesehatan, lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjaga kesejahteraan narapidana lansia, tetapi juga mencegah potensi penyebaran penyakit di lingkungan penjara.

Selain itu, urgensi pemenuhan hak narapidana lansia tercermin dalam konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Menjamin akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan kegiatan rehabilitasi lainnya bagi narapidana lansia adalah investasi dalam pembentukan individu yang dapat kembali berkontribusi positif pada masyarakat setelah masa tahanan berakhir. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya memasukkan unsur hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan untuk pemulihan dan pembinaan karakter.

Aspek psikologis juga menjadi perhatian penting dalam urgensi pemenuhan hak narapidana lansia. Isolasi di dalam lembaga pemasyarakatan dapat memiliki dampak negatif terhadap kesejahteraan mental, terutama bagi kelompok rentan ini. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa ada dukungan psikologis yang memadai, termasuk layanan konseling dan akses terhadap kegiatan sosial yang dapat mengurangi tingkat isolasi dan depresi.

Secara keseluruhan, pemenuhan hak narapidana kelompok rentan khusus lansia di lembaga pemasyarakatan bukan hanya menjadi kewajiban etika dan hukum, tetapi juga merupakan strategi cerdas dalam menciptakan sistem yang lebih berdaya guna dan berkelanjutan. Dengan menjamin hak-hak mereka, kita tidak hanya menghormati martabat manusia, tetapi juga menciptakan peluang bagi perbaikan diri, rekonsiliasi, dan kontribusi positif terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Upaya pemenuhan hak narapidana kelompok rentan khusus, terutama lansia, di lembaga pemasyarakatan Indonesia menjadi fokus penting dalam upaya menciptakan sistem pidana yang lebih manusiawi dan adil. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan kompleksitas sosial yang tinggi, memiliki tantangan khusus dalam memastikan pemenuhan hak-hak lansia narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan (Lidya & Subroto 2021).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia narapidana. Program pemeriksaan kesehatan rutin, penanganan kondisi kronis, dan fasilitas perawatan kesehatan yang ramah lansia menjadi bagian integral dari inisiatif ini. Langkah ini membantu memastikan bahwa lansia narapidana mendapatkan perawatan medis yang memadai, mengurangi risiko penyakit yang tidak terdiagnosis, dan menjaga kesehatan mereka selama masa tahanan.

Selain itu, upaya pemenuhan hak narapidana lansia juga mencakup aspek psikososial. Program rehabilitasi dan kegiatan sosial yang dirancang khusus untuk kelompok usia ini diimplementasikan untuk mengatasi masalah isolasi sosial dan masalah kesejahteraan mental. Ini mencakup penyediaan akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan kegiatan rekreasi yang dapat membantu menjaga kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup narapidana lansia.

Di tingkat kebijakan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk merumuskan regulasi yang mendukung pemenuhan hak narapidana lansia. Langkah-langkah ini mencakup perancangan fasilitas penahanan yang lebih ramah lansia, penyediaan perlindungan khusus bagi narapidana lansia yang lebih rentan, dan integrasi prinsipprinsip hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan.

Pentingnya pemenuhan hak narapidana lansia juga tercermin dalam upaya untuk melibatkan kelompok masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam pemantauan dan advokasi. Keterlibatan eksternal membantu memastikan bahwa standar hak asasi manusia di dalam lembaga pemasyarakatan tetap dijaga dan ditingkatkan, serta memberikan dorongan untuk perbaikan berkelanjutan.

Meskipun tantangan tetap ada, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pemenuhan hak narapidana kelompok rentan khusus, termasuk lansia, di lembaga pemasyarakatan. Upaya ini melibatkan kerjasama lintas sektor dan menggambarkan tekad untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih berwawasan kemanusiaan, adil, dan berkelanjutan.

Tidak optimalnya pemenuhan hak narapidana kelompok rentan khusus, seperti lansia, di dalam lembaga pemasyarakatan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan dan kehidupan mereka. Pertama-tama, aspek kesehatan menjadi salah satu dampak utama. Lansia yang tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dapat mengalami penurunan kualitas hidup karena kondisi kesehatan yang tidak terdiagnosis atau tidak terawat dengan baik. Kondisi ini dapat menjadi risiko kesehatan serius dan bahkan dapat mempercepat proses penuaan mereka.

Selain itu, dampak psikologis dari tidak optimalnya pemenuhan hak narapidana lansia juga sangat penting. Isolasi sosial, kurangnya kegiatan yang sesuai dengan usia mereka, dan ketidakpastian mengenai masa depan mereka dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Kesejahteraan mental yang terganggu dapat menjadi hambatan serius bagi upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Tidak memenuhi hak narapidana lansia juga dapat menciptakan lingkungan penahanan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemisahan mereka dari fasilitas yang mendukung dan ramah lansia dapat menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan emosional. Hal ini dapat memicu perasaan terpinggirkan dan tidak dihargai, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial mereka di dalam penjara.

Lebih lanjut, tidak optimalnya pemenuhan hak narapidana lansia berpotensi untuk merugikan upaya rehabilitasi. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam program-program pendidikan, pelatihan, atau kegiatan rehabilitasi lainnya yang dapat membantu mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat menjadi terbatas. Hal ini dapat merugikan tidak hanya narapidana itu sendiri, tetapi juga masyarakat, karena kesempatan untuk mengubah arah kehidupan narapidana menjadi positif menjadi terhambat.

Penting untuk diingat bahwa pemenuhan hak narapidana, termasuk lansia, tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga strategi yang bijaksana untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati, dapat diharapkan bahwa lansia narapidana akan memiliki peluang yang lebih baik untuk menjalani masa tahanan dengan martabat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat setelah bebas.

SIMPULAN DAN SARAN

Upaya pemenuhan hak narapidana lansia di Indonesia melibatkan peningkatan akses kesehatan, program rehabilitasi, dan dukungan psikososial. Fokus kebijakan termasuk perancangan fasilitas yang ramah lansia dan integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dampak dari tidak optimalnya pemenuhan hak narapidana lansia mencakup penurunan kesehatan, dampak psikologis, ketidaksesuaian dengan prinsip hak asasi manusia, dan hambatan rehabilitasi. Pemenuhan hak narapidana lansia bukan hanya tanggung jawab moral tetapi juga investasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik

Dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak narapidana lansia, berikut adalah saran-saran yang patut dipertimbangkan adalah perlu ada upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa narapidana lansia memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penjara harus merancang program

rehabilitasi dan kegiatan sosial yang khusus untuk narapidana lansia, termasuk pendidikan, pelatihan, dan kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia mereka.

Fasilitas penahanan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan narapidana lansia, termasuk penyediaan perlindungan khusus bagi kelompok ini. Prinsip-prinsip hak asasi manusia harus menjadi bagian integral dari sistem pemasyarakatan, termasuk pelatihan petugas penjara dalam aspek hak asasi manusia. Keterlibatan organisasi non-pemerintah dan masyarakat dalam pemantauan dan advokasi hak narapidana lansia harus ditingkatkan untuk memastikan pemenuhan hak yang berkelanjutan.

Penelitian lebih lanjut mengenai dampak pemenuhan hak narapidana lansia dan evaluasi kebijakan yang ada perlu dilakukan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Pemenuhan hak narapidana lansia bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga strategi yang bijaksana dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, O., Ngurah, B. A. A., & Darmadi, Y. (2022). *Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lp Karangasem*.
- Barus, B. J. P., & Biafri, V. S. (2020). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7*(1), 135–148.
- Fadilah, A., Anwar, U., Poltekip, K., & Poltekim, D. (2022). Analisis Strategi Pembinaan Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas Iia Bengkulu. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 10, Issue 2).
- Fahmi, A. P., & Subroto, M. (2022). Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Melalui Program Asimilasi Rumah Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 8319–8326.
- Karindra, L. R., & Subroto, M. (2022). Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Dan Kemandirian Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Supremasi*, 12(2), 111–120.
- Kurniyawan, A. (2020). Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia. *Jurnal Ham, 11*(1), 99.
- Nawang Sari, R., & Wibowo, P. (2021). Faktor Psikologis Yang Mempengaruhi Tingkat Kesehatan Mental Pada Narapidana Lansia Di Rutan Kelas Ii B Trenggalek. 8(6).
- Pradipta, I. W. D. A., Sukadana, I. K., & Karma, N. M. S. (2020). Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas Ii A Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, *2*(2), 209–214.
- Prasetya, D. A., Cahyawati, & Jayanti, N. R. T. (2020). Tinjauan Gerontologi Dalam Menerepkan Perlakuan Terhadap Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Desman Agung Prasetya. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(2), 335–355.
- Prasetyo, B. I., & Subroto, M. (2021). Optimalisasi Pembinaan Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Yogyakarta. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4), 836–843.
- Sari, C. P., & Adnan, W. N. (2021). Pembinaan Kemandirian Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Lubuklinggau. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8*(2), 90–100.